



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 125 /KPTS/DISKOP,UKM/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGUSULAN BINTANG JASA
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KEPADA GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor B-1025/KUKM/SM.1/KP.07.05/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal usulan pemberian tanda kehormatan/penghargaan atau jasa Tahun 2022, dalam rangka memperingati hari koperasi ke 75 tanggal 12 Juli 2022 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah akan memberikan tanda kehormatan/tanda penghargaan atau jasa kepada pejabat negara yang berhasil membina dan mengembangkan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang darma baktinya serta jasanya diakui secara luas tingkat nasional;
 - b. bahwa untuk melengkapi persyaratan/kriteria atas usulan pemberian tanda kehormatan/tanda penghargaan atau jasa kepada pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim yang berasal dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengusulan Bintang Jasa Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Gubernur Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);

6. Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
7. Seluruh Pejabat Eselon IV Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumsel
8. Kasubbag Tata Usaha Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumsel
9. Kasubbag Dokumentasi Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel

- KEDUA : Tim Pelaksana Pengusulan Bintang Jasa bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data-data/dokumen terkait pengusulan Bintang Jasa Gubernur Sumatera Selatan;
 - b. menginventarisir bahan-bahan yang terkait dengan persyaratan pengajuan pengusulan Bintang Jasa Gubernur Sumatera Selatan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Perangkat Daerah terkait
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Januari 2022

Bj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN, 


Ir. S.A. SUPRIONO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196406071990031007

Tembusan:
Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)